

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA (LPU) LPP
RRI PEKANBARU
TAHUN 2026

KEPALA LPP RRI PEKANBARU

- Menimbang

1.

bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan kesinambungan pelaksanaan operasional pada Layanan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia, diperlukan petugas operasional yang profesional dan bertanggung jawab;;

2.

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Petugas Operasional LPU RRI;.
- Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6.

Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 9 Tahun 2022;

7.

Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Memperhatikan :

Saran dan pendapat para Kepala Bidang/Bagian Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

: Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tentang Petugas Operasional Layanan Pengembangan Usaha (LPU) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

- KESATU

Menunjuk Petugas Operasional Layanan Pengembangan Usaha (LPU) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Nama

: Ester BR Marpaung, A.Md.AB

Nip

: 19970101 202203 2 013

Pangkat/Gol.Ruang

: Pengatur -II/c
- KEDUA

Petugas Operasional Layanan Pengembangan Usaha (LPU) sebagaimana tersebut di atas bertugas dan bertanggung jawab membuat perjanjian kerjasama (PKS), membuat nota kesepahaman (MoU), membuat nota penyiaran, membuat rekapitulasi perjanjian kerjasama, menyampaikan invoice kepada klien, menyelesaikan penagihan dan pembayaran, melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- KETIGA

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DIPA Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Pekanbaru.
- KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Pekanbaru

Pada Tanggal

: 28 Januari 2026

Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar

NIP. 19680915 199003 1 003

- Teinbusan.
- 1

Direktur Utama LPP RRI
- 2

Direktur SDM dan Umum LPP RRI
- 3

Kepala Satuan Pengawasan Interen LPP RRI
- 4

Ester BR Marpaung, A.Md.AB